



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Dmk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SAPUWAN

Lahir di Demak tanggal 21 November 1985, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Wonokerto RT 01/ RW 01, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak;

NUR QOIDAH

Lahir di Demak tanggal 28 Agustus 1989, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Wonokerto RT 01/ RW 01, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak;

Selanjutnya para pihak disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 20 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 6 Januari 2020 di bawah Register Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Dmk telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di demak pada tanggal 23 Juli 2009 sesuai dengan Kutipan Akta nomor : 215 / 44 / VII / 2009 yang di keluarkan oleh Kantor Agama Kecamatan Karang Tengah Demak;
- Bahwa kedua dari para pemohon tersebut telah di karuniani 2 (dua) orang anak yaitu:

1. RIZKY WISNU PRATAMA



2. YUNIAR ISMAWATI;

- Bahwa anak pemohon yang bernama **YUNIAR ISMAWATI** , Jenis kelamin perempuan lahir di Demak , pada tanggal 22 juni 2019 telah memiliki akta kelahiran sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor : 3321 - LU – 12072019 – 0081 Tertanggal 12 Juli 2019 yang di kelarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Demak;
- Bahwa atas keinginan para pemohon , saat ini pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak pemohon dari **YUNIAR ISMAWATI** menjadi **AYRA SHIRLY ALNAIRA** dengan alasan korean sering sakit – sakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya;
- Bahwa untuk mengganti nama anak pemohon tersebut di perlukan ijin dari pengadilan negeri setempat;

Demikian permohonan ini kami buat, dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B, Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama **YUNIAR ISMAWATI** menjadi nama **AYRA SHIRLY ALNAIRA**;
3. Memerintahkan kepada kantor catatan sipil kabupaten demak untuk mencatat tentang penggantian nama anak pemohon tersebut dengan cara membuat catatab pinggir pada ketikan akta kelahiran anak pemohon nomor: 3321 – LU – 12072019 – 0081 serta pada register catatan sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, berupa :

1. Foto copy Buku Nikah antara SAPUWAN dan NUR QOIDAH yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demak, Nomor: 7244003 tertanggal 23 Juli 2009, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda: P-1;

2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama YUNIAR ISMAWATI Nomor : 3321-LU-12072019-0081 tertanggal 12 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, yang diberi tanda: P- 2;

3. Foto copy Kartu Keluarga yang telah dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, Nomor: 3321052903100006 tertanggal 09 Juli 2019 , yang diberi tanda: P-3;

4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, Nomor: 3321052111850001 atas nama SAPUWAN, yang diberi tanda P- 4;

5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, Nomor: 3321056808890003 atas nama NUR QOIDAH, yang diberi tanda P-5 ;

6. Foto copy Kartu BPJS yang dikeluarkan Kepala Kantor BPJS Kabupaten Demak, Nomor: 0002771562813 Atas nama Bayi Nyonya Nur Qoidah, yang diberi tanda P- 6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi SITI MONIPAH :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah pasangan suami isteri dan memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu yang pertama telah berusia 10 (sepuluh) tahun dan anak kedua yang masih berusia 6 (enam) bulan lahir pada Juli 2019;
- Bahwa Saksi tahu nama anak kedua Para Pemohon yang semula YUNIAR ISMAWATI diganti menjadi AYRA SHIRLY ALNAIRA karena anak kedua Para Pemohon sering rewel dan menangis terus;
- Bahwa saksi tahu ketika anak kedua Para Pemohon diganti sendiri yang semula panggilannya YUNIAR menjadi dipanggil AYRA, anak Para Pemohon jadi tidak sering menangis dan rewel lagi;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Dmk



- Bahwa saksi tahu nama anak Para Pemohon YUNIAR ISMAWATI telah tercatat dalam akta kelahiran, kartu keluarga dan sedang dalam proses pengurusan BPJS;
- Bahwa saksi tahu tujuan Para Pemohon minta penetapan Pengadilan adalah untuk merubah nama anak Para Pemohon saja, bukan tanggal, bulan, tahun lahir;

2. Saksi AHMAD KAMAL:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah pasangan suami isteri dan memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu yang pertama telah berusia 10 (sepuluh) tahun dan anak kedua yang masih berusia 6 (enam) bulan lahir pada Juli 2019;
- Bahwa Saksi tahu nama anak kedua Para Pemohon yang semula YUNIAR ISMAWATI diganti menjadi AYRA SHIRLY ALNAIRA karena anak kedua Para Pemohon sering rewel dan menangis terus;
- Bahwa saksi tahu ketika anak kedua Para Pemohon diganti sendiri yang semula panggilannya YUNIAR menjadi dipanggil AYRA, anak Para Pemohon jadi tidak sering menangis dan rewel lagi;
- Bahwa saksi tahu nama anak Para Pemohon YUNIAR ISMAWATI telah tercatat dalam akta kelahiran, kartu keluarga dan sedang dalam proses pengurusan BPJS;
- Bahwa saksi tahu tujuan Para Pemohon minta penetapan Pengadilan adalah untuk merubah nama anak Para Pemohon saja, bukan tanggal, bulan, tahun lahir;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi, akan tetapi memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk melakukan perubahan ganti nama anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3321-LU-12072019-0081 tertanggal 12 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak dari semula **YUNIAR ISMAWATI** diganti menjadi **AYRA SHIRLY ALNAIRA**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi **SITI MONIPAH** dan Saksi **AHMAD KAMAL**;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi dalam perkara *aquo*, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang dimintakan permohonan ganti nama sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama **YUNIAR ISMAWATI** Nomor: 3321-LU-12072019-0081 tertanggal 12 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak yang mohon diganti/dirubah menjadi **AYRA SHIRLY ALNAIRA**;
2. Bahwa alasan Para Pemohon memohonkan perubahan/ganti nama terhadap anak Para Pemohon semula bernama **YUNIAR ISMAWATI** menjadi **AYRA SHIRLY ALNAIRA** adalah karena anak Para Pemohon sering rewel dan menangis tidak tenang;
3. Bahwa semenjak nama anak Para Pemohon diganti sendiri kemudian anak Para Pemohon tidak lagi rewel dan dan menangis tidak tenang, serta sehat wal afiat hingga sekarang;
4. Bahwa untuk merubah/ganti nama anak Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut, harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Demak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan maksud Para Pemohon, untuk itu Pengadilan Negeri Demak akan mengkaitkannya dengan peraturan perundangan yang berkaitan dengan hal tersebut;

Menimbang, berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Pencatatan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil, perubahan nama dilakukan dengan memenuhi syarat salah satunya dengan salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 17, Pasal 52 dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perubahan nama sebagaimana dimaksud Pemohon merupakan peristiwa penting yang mana untuk dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan hanya dapat dilaksanakan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri tempat pemohon yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dan tujuan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 3321-LU-12072019-0081 tertanggal 12 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak atas nama YUNIAR ISMAWATI menjadi AYRA SHIRLY ALNAIRA adalah untuk mempermudah Administrasi Kependudukan selanjutnya baik untuk diri sendiri maupun kepentingan lainnya maka Pengadilan Negeri Demak berpendapat bahwa permohonan Pemohon sebagaimana pada petitum kedua Pemohon cukup beralasan secara hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, oleh karena petitum kedua Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon harus menyampaikan salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 dan 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan, memberi ijin pada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama **YUNIAR ISMAWATI** Nomor: 3321-LU-12072019-0081 tertanggal 12 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak diganti sedemikian rupa sehingga nama anak Pemohon menjadi tertulis dan terbaca **AYRA SHIRLY ALNAIRA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, agar mencantumkan pergantian nama tersebut diatas pada register kelahiran yang sedang berjalan, selanjutnya mencantumkan pada catatan pinggir akta dan Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 3321-LU-12072019-0081 tertanggal 12 Juli 2019;
4. Membebankan biaya perkara ini sebesar Rp.306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikianlah ditetapkan di Demak pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020 oleh **SUMARNA, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Demak tersebut, yang bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020 di depan persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh CHO'ERON, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak dengan dihadiri oleh Pemohon I tanpa dihadiri oleh Pemohon II;

Panitera Pengganti,

TTD

CHO'ERON, S.H.

HAKIM

TTD

SUMARNA, S.H., M.H

Biaya-biaya :

Perincian biaya-biaya :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya ATK Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan RP. 200.000,-
- Redaksi Rp. 10.000,-

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai Rp. 6.000,-
 - Leges Rp. 10.000,-
 - Jumlah Rp. 306.000,-
- (tiga ratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)